



PENETAPAN

Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Azmin Mooduto bin Ridwan Mooduto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Lingkungan Limbato, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Nani Mangopa binti Midun Mangopa, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Limbato, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 7 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
 - a. Nama : Midun Mangopa
 - b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon IIYang menikahkan : Sun Hasan Benggio sebagai Petugas PPN
Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama
 - a. Rahman Uno, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
 - b. Wajir Suko, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :
Ayah : Ridwan Mooduto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
Ibu : Darwati Uno, (meninggal dunia);
Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :
Ayah : Midun Mangopa, (meninggal dunia);
Ibu : Naiko Yasin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bumbulon, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- Lk. Rahmat Mooduto, umur 14 tahun, (belum ada akta kelahiran);
- Pr. Cahyani Mooduto, umur 12 tahun, (belum ada akta kelahiran);
- Pr. Nur Alisia Mooduto, umur 8 tahun, (belum ada akta kelahiran);
- Lk. Alfaujan Mooduto, umur 7 tahun, (belum ada akta kelahiran);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azmin Mooduto bin Ridwan Mooduto) dan Pemohon II (Nani Mangopa binti Midun Mangopa) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2000, di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 7 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504051807780001, atas nama Azmin Mooduto, tanggal 24 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504056202840002, atas nama Nani Mangopa, tanggal 21 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Wajir Suko bin Saleh Suko**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2000 di rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Midun Mangopa kemudian mewakilkan kepada Petugas PPN yang bernama Sun Benggio untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rahman Uno dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

2. **Rahman Uno bin Idris Uno**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Dusun Lingkungan Teladan, Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2000 di

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Midun Mangopa kemudian mewakilkan kepada Petugas PPN yang bernama Sun Hasan Benggio untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Wajir Suko;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2000 di rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Midun Mangopa yang mewakilkan kepada Petugas PPN yang bernama Sun Hasan Benggio (Sun Benggio) untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Rahman Uno dan Wajir Suko dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2000 di rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Midun Mangopa yang mewakilkan kepada Petugas PPN yang bernama Sun Hasan Benggio (Sun Benggio) untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Rahman Uno dan Wajir Suko dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama para pemohon menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2000 di rumah tante pemohon II di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Midun Mangopa yang mewakili kepada Petugas PPN yang bernama Sun Hasan Benggio (Sun Benggio) untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Rahman Uno dan Wajir Suko dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Rahmat Mooduto, Cahyani Mooduto, Nur Alisia Mooduto, dan Alfaujan Mooduto, yang keempatnya belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Azmin Mooduto bin Ridwan Mooduto) dengan pemohon II (Nani Mangopa binti Midun Mangopa) yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2000 di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Azmin Mooduto bin Ridwan Mooduto**) dengan pemohon II (**Nani Mangopa binti Midun Mangopa**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2000 di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Suharlis Hulawa

Helvira, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PAMsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0127/Pdt.P/2015/PAMsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)